

Nomor : 191/PM.00.02/KH-14/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Kampanye**

Palangka Raya, 24 September 2024

Kepada Yth :

**Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di
Kota Palangka Raya**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang pada tahapan Kampanye yang dimulai pada 25 September – 23 November 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Palangka Raya memandang perlu untuk menyampaikan imbauan kepada seluruh Pasangan Calon beserta Tim Kampanye yang ada di Wilayah Kota Palangka Raya agar dalam melaksanakan kampanye mempedomani sebagai berikut:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Membuat Surat Pemberitahuan/ Izin Kampanye Kepada Kepolisian dan KPU Kota Palangka Raya maksimal 3 (tiga) Hari sebelum melaksanakan Kampanye;
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi :
 - 1) pakaian;
 - 2) penutup kepala;
 - 3) alat makan/minum;
 - 4) kalender;
 - 5) kartu nama;
 - 6) pin;
 - 7) alat tulis;
 - 8) payung;
 - 9) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau

- 10) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, harus memiliki nilai:
- 1) paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - 3) harga yang wajar.
- a. Dalam Kampanye dilarang:
- 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - 3) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - 5) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - 6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan Kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - 7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - 8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - 10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - 11) Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- b. Larangan Kampanye menggunakan tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
- c. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;
- d. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud diatas merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon;
- e. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - 1) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 2) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 3) kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- f. Dan hal lainnya yang harus dipenuhi sesuai Peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Palangka Raya
Ketua,**



ENDRAWATI, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 2. Arsip.